

## Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Syariah Sebagai Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

**M. UMAR BURHAN** <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya  
[umar@ub.ac.id](mailto:umar@ub.ac.id)

**MUHAMMAD DANDY ALIF WILDANA** <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya  
[dandyalif.feb.ub@ub.ac.id](mailto:dandyalif.feb.ub@ub.ac.id)

**NILA FURAIDA** <sup>3</sup>

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya  
[nila@student.ub.ac.id](mailto:nila@student.ub.ac.id)

Diterima : 08/11/2022

Revisi : -

Disetujui : 18/11/2022

### ABSTRAK

Desa merupakan salah satu unit terpenting yang menyusun sistem pemerintahan Indonesia. Dengan lebih dari 17 ribu pulau yang terbentang dalam 3 zona waktu, Indonesia secara total memiliki 83.381 desa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia (Kementerian Dalam Negeri, 2021). Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan potensi serta kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah meluncurkan program dana desa. Tujuan utama dari penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pembangunan dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan dari program-program yang dibiayai oleh dana desa diatur secara teknis oleh pemerintah daerah dan dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal yang dimiliki oleh desa bersangkutan. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa dituntut untuk memaksimalkan potensi desa yang dimiliki menggunakan berbagai konsep dan skema yang dapat meningkatkan perekonomian desa. Salah satu konsep yang masih belum banyak digunakan adalah konsep ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa. Ekonomi syariah sebagai salah satu cabang dalam ilmu ekonomi menawarkan konsep pengelolaan dana desa berbasis kerjasama (syirkah) antara seluruh elemen desa.

Ini adalah artikel akses  
terbuka di bawah  
lisensi  
CC BY-NC-SA 4.0



**Kata Kunci : Literasi Keuangan Syariah, Keuangan Desa, Desa Sumberpasir**

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi menjadi tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Banyak konsep yang ditawarkan baik secara ekonomi, sosial, dan lain-lain untuk mendorong pembangunan ekonomi. Demi mewujudkan cita-cita tersebut maka pemerintah memprioritaskan tahap bawah yaitu pemberdayaan desa. Hal ini dirasa penting karena dampak pembangunan desa dapat memberikan manfaat besar dan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak desa yang berdaya maka pemerataan ekonomi antar daerah akan terwujud sehingga kesenjangan pendapatan akan berkurang. Oleh sebab itu, melihat pentingnya maka diperlukan mobilisasi yang

\* Penulis Korespondensi : [umar@ub.ac.id](mailto:umar@ub.ac.id) (M Umar Burhan)  
 <https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v1i6.209>

tepat sehingga potensi dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh kalangan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan pihak-pihak seperti lembaga ekonomi diharapkan mampu mendukung peningkatan pendapatan desa. Hadirnya dana desa sebagai wujud dari implementasi UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 6 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa.

Pembangunan desa yang diharapkan seperti dalam Undang-Undang Desa dapat meliputi pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan tidak hanya dibatasi dalam hal kebutuhan primer dan pelayanan dasar tetapi juga kebutuhan sekunder dengan tidak mengurangi kebutuhan pembangunan primernya (Muhtada et al., 2018). Jumlah dana desa yang didapatkan tergolong tinggi karena disesuaikan dengan kondisi dan kultur masing-masing daerah. Berdasarkan data tahun 2014 Indonesia memiliki 73.707 desa (BPS, 2014). Penggunaan dana desa sebaiknya dilakukan secara hati-hati dikarenakan menyangkut kebutuhan hajat hidup masyarakat sehingga efektifitas dan efisiensi serta akuntabel harus diutamakan. Penyelewengan terhadap dana desa pula menjadi pertimbangan dikarenakan beberapa kasus para pejabat desa terlibat dengan masalah tersebut (Mahmudah, 2016).

Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk memberi kesempatan bagi pemerintah setempat memajukan daerahnya. Hal ini dikarenakan wilayah satu dengan lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda baik secara penyediaan layanan fisik maupun non fisik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang desa memberikan kesempatan kepada desa setempat dalam mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut maka harus memperhatikan prinsip demokrasi, keterlibatan warga, keadilan, prinsip sama rata, dan potensi keanekaragaman lainnya berdasarkan wilayah. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 berisi bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Artinya, negara mengakui baik secara hukum dan konkrit terhadap asal usul desa dan kewenangan lokal. Harapannya tambahan dana kepada desa yang bersangkutan menjadi tambahan energi untuk pembangunan dan pemberdayaan menjadi desa yang mandiri dan maju. Oleh sebab itu, anggaran belanja dana desa dinilai begitu penting karena peran strategisnya mampu memajukan desa setempat sehingga wajar apabila perhatian publik sangat besar. Di lain sisi kapabilitas pengelolaan dan kompetensi sumber daya manusia menjadi sorotan dari banyak pihak. Pemanfaatan dana desa banyak dialirkan untuk membangun dan memelihara desa seperti sarana dan prasarana kebutuhan desa. Selain itu, prioritas lainnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha dan ekonomi.

Dalam pengalokasiannya dana desa menggunakan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70 % digunakan untuk pemberdayaan masyarakat seperti sarana publik skala kecil maupun modal usaha (Amsyal, 2020). Utamanya dana desa digunakan untuk belanja pada pos-pos esensial yang dibutuhkan masyarakat. Alokasi dana desa berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 alinea 8 mendefinisikan bahwa dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tata kelola organisasi pemerintahan saat ini lebih banyak mengandalkan aspek konvensional sehingga banyak inefisiensi dan kurang efektif penggunaannya (Sopriyanto, 2021). Terlebih untuk desa mitra saat ini membutuhkan sokongan pembiayaan untuk UMKM karena letak yang berdekatan dengan objek wisata. Kurangnya literasi terhadap konsep yang ditawarkan sistem syariah ini belum banyak diterapkan oleh pengelola dana desa setempat. Padahal sistem syariah dikenal lebih ramah dan fleksibel terhadap pola budaya masyarakatnya. Terlebih banyak masyarakat di desa mitra yang mayoritas muslim. Skema yang ditawarkan pula beragam dan dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat utamanya dalam peningkatan pemberdayaan. Dengan

demikian, konsep syariah layak untuk diterapkan dan tidak menyimpang dari aturan Undang-Undang yang berlaku karena tetap mengedepankan kebutuhan masyarakatnya. Pentingnya literasi keuangan khususnya syariah diharapkan cocok dan layak diterapkan sebagai pengelolaan organisasi yang baik sehingga dapat membantu memperbaiki dan memberikan nilai tambah dana desa.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1. Belum adanya pembinaan pengelolaan yang selaras dengan skala prioritas penggunaan dana desa; 2. Sumber daya manusia yang rendah terhadap literasi keuangan, khususnya skema syariah; 3. Perlunya peningkatan tata kelola keuangan yang produktif sehingga dana desa memiliki nilai tambah. Dengan adanya kegiatan pengabdian yang dilakukan, harapannya pemerintah desa, khususnya Desa Sumberpasir dapat mengelola dana desa yang diterima secara tepat sasaran dan memperoleh alternatif skema pengelolaan selain konvensional.

### METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka disusunlah kegiatan pengabdian dengan judul: “Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Syariah Sebagai Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang”. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan empat tahapan yaitu: 1. Tahapan persiapan dan perencanaan; 2. Tahapan sosialisasi dan penyuluhan; 3. Analisa dan evaluasi; 4. Penyusunan laporan akhir.



**Gambar 1**

### Flowchart Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dilakukan dengan metode ceramah atas materi yang telah dipersiapkan diikuti oleh sesi diskusi dan tanya jawab antara pemateri dengan hadirin. Terakhir, monitoring dan evaluasi terhadap tahap pemahaman akan materi yang disampaikan langsung dilaksanakan setelah kegiatan diskusi. Materi yang disampaikan pada ceramah kegiatan pengabdian meliputi:

- a. Pemahaman mengenai dana desa
- b. Pemahaman mengenai fokus utama penggunaan dana desa
- c. Alternatif skema pengelolaan dana desa menggunakan skema kerjasama berbasis syariah, yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Departemen Ilmu Ekonomi FEB UB dengan judul “Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Syariah Sebagai Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa

Sumberpasil Kecamatan Pakis Kabupaten Malang” dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juni 2022. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 – 12.00 bertempat di Kantor Desa Sumberpasil, Desa Sumberpasil, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Peserta yang hadir pada kegiatan pengabdian adalah perangkat pimpinan desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat desa. Dalam pengabdian ini, metode ceramah dipilih untuk menyampaikan informasi mengenai literasi keuangan syariah dalam pengelolaan dana desa.



**Gambar 2**

### Pembukaan Acara Pengabdian

Secara umum, pengelolaan dana desa yang diterima oleh desa masih dikelola secara prinsip konvensional oleh pihak pemerintah desa. Oleh karena itu, sosialisasi dan literasi pengelolaan keuangan berbasis syariah dapat menjadi alternatif dalam mengelola dana desa. Keuangan syariah sebagai alternatif secara umumnya sangat mirip dengan fokus pengelolaan dana desa, yaitu pada peningkatan partisipasi sosial dan melakukan pemerataan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan, dan secara karakteristik ekonomi syariah juga memiliki ciri khas yang sejalan dengan filosofi dana desa, yaitu adil, tumbuh bersama, bermoral dan beradab. Skema syariah yang ditawarkan adalah skema *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang memiliki basis kerjasama dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengelolaan potensi desa. Skema *Mudharabah* merupakan skema kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih. Detail skema *mudharabah* adalah sebagai berikut:


1. Kontrak kerjasama antara pihak pemodal (Shahibul Mal) dan pelaksana (mudharib)
2. Pihak pemodal menyediakan 100% modal pada usaha
3. Pelaksana menyediakan tenaga dan keahlian pada usaha
4. Pembagian keuntungan menyesuaikan dengan perjanjian di antara kedua pihak (misalnya 60% untuk pelaksana, 40% pemodal)
5. Kerugian akan ditanggung bersama, dimana pemodal kehilangan modal dan pelaksana akan kehilangan gaji.
6. Jika kerugian disebabkan keteledoran pelaksana, maka pelaksana wajib menanggung 100% kehilangan modal.



**Gambar 3**


### Penyampaian Materi dan Sesi Diskusi





**Gambar 4**  
**Skema Mudharabah**

Selain skema mudharabah, terdapat skema lain yang dapat digunakan yaitu skema musyarakah. Skema ini memiliki sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan skema sebelumnya. Pada skema ini, pemodal (dapat lebih dari 1 orang) saling berkontribusi dalam satu skema bisnis, yang nantinya keuntungan dan kerugiannya dibagi berdasarkan kesepakatan dan kontribusi masing-masing. Ilustrasi skema musyarakah adalah sebagai berikut:



**Gambar 5**  
**Skema Musyarakah**

Detail skema musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih
2. Masing-masing pihak menyertakan modalnya
3. Modal dianjurkan dalam bentuk uang tunai
4. Jika dalam bentuk aset, maka perlu ditentukan nilainya terlebih dahulu
5. Pembagian keuntungan menyesuaikan dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait (misalnya tiga pihak, masing-masing sebesar 60%, 25%, dan 15%).
6. Kerugian ditanggung bersama sesuai dengan persentase modal yang disetorkan (misalnya tiga pihak, masing-masing sebesar 50%, 30%, dan 20%).
7. Jika salah satu pihak menyebabkan kerugian dikarenakan keteledoran, maka pihak tersebut menanggung 100% kerugian

Dengan kedua skema yang ditawarkan tersebut, maka Desa Sumberpasir memiliki alternatif skema pengelolaan dana desa yang sebelumnya masih belum berbasis syariah menjadi berbasis

syariah yang mengedepankan kerjasama antar stakeholder yang dimiliki. Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan, terdapat beberapa poin penting yang dapat dicapai oleh Pemerintah Desa Sumberpasir, diantaranya:

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama perangkat desa pada konsep ekonomi dan keuangan islam.
2. Peningkatan kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi desa yang dimiliki dan tidak hanya tergantung kepada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
3. Munculnya alternatif pembiayaan yang bersumber dari partisipasi masyarakat sehingga mengurangi intervensi pihak luar dalam pengelolaan dana desa.

### KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan literasi perangkat desa dalam tata kelola dana desa agar dapat memaksimalkan potensi desa yang dimiliki. Selain itu, literasi keuangan pemanfaatan dana desa diperkuat dengan menawarkan skema-skema alternative berbasis syariah agar perangkat desa mendapatkan perspektif baru yang potensial dalam pengembangan potensi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat agar dapat berkontribusi kepada pembangunan Indonesia

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amsyal, R., Fitri, C., & Farma, J. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*.
- BPS. (2014). *Statistik Potensi Desa Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Mahmudah. (2016). Penyimpangan Uang Kas Desa di Batang Segera Diproses. *istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *Ristek: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi*.
- Sopriyanto, S. (2021). Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal). *Istikhlaful: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.257>